



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wiwin Ariansyah als Rian Bin Sarkowi;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/20 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sungai Pinang Nibung Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pengancaman melanggar Pasal 369 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam; dikembalikan kepada saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho;
 - 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam corak biru; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Wiwin Ariansyah Alias Rian Bin Sarkowi, pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September Tahun 2020 atau pada suatu waktu lain di tahun 2020, bertempat di tempat rekreasi danau Desa Teluk Gelam Kec. Teluk Gelam Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakas seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 13.15 WIB bermula saat terdakwa sedang memanjat pohon untuk mencari burung di tempat rekreasi danau desa teluk gelam Kec. Teluk Gelam Kab. OKI kemudian terdakwa melihat saksi Devriansyah dan anak saksi Eca Lutfiana melakukan perbuatan asusila. Kemudian terdakwa merekam perbuatan saksi Devriansyah dan anak saksi Eca Lutfiana dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk blackberry milik terdakwa. Kemudian setelah itu terdakwa menghampiri saksi Devriansyah dan anak saksi Eca Lutfiana sambil terdakwa mengancam akan menyebarkan video rekaman asusila tersebut. Kemudian terdakwa memaksa saksi Devriansyah dan anak saksi Eca Lutfiana untuk memberikan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa agar video asusila tersebut tidak disebar. Kemudian karena tidak memiliki uang sejumlah dimaksud, saksi Devriansyah memberikan uang sebesar Rp.50.0000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa menolak dan mengancam saksi Devriansyah dengan mengatakan ada 4 (empat) teman terdakwa yang berjaga di luar gedung. Melihat situasi gedung sepi dan merasa nyawanya terancam membuat saksi Devriansyah merasa ketakutan kemudian meberikan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam milik saksi Devriansyah kepada terdakwa dengan janji akan ditebus kemudian dengan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerimanya. Kemudian setelah itu saksi Devriansyah dan anak saksi Eca Lutfiana pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa beberapa saat kemudian saksi Devriansyah dan anak saksi Eca Lutfiana kembali menemui terdakwa untuk mengambil simcard handphone namun terdakwa tidak memberikan handphone tersebut, kemudian terdakwa kembali mengancam dan meminta kepada saksi Devriansyah agar menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 29 September 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Wiwin Ariansyah Alias Rian Bin Sarkowi, pada hari Selasa tanggal 28 September 2020 sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September Tahun 2020 atau pada suatu waktu lain di tahun 2020, bertempat di tempat rekreasi danau Desa Teluk Gelam Kec. Teluk Gelam Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan** ancaman akan membuka rahasia memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 13.15 WIB bermula saat terdakwa sedang memanjat pohon untuk mencari burung di tempat rekreasi danau desa teluk gelam Kec. Teluk Gelam Kab. OKI kemudian terdakwa melihat saksi Devriansyah dan anak saksi Eca Lutfiana melakukan perbuatan asusila. Kemudian terdakwa merekam perbuatan saksi Devriansyah dan anak saksi Eca Lutfiana dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk blackberry milik terdakwa. Kemudian setelah itu terdakwa menghampiri saksi Devriansyah dan anak saksi Eca Lutfiana sambil terdakwa mengancam akan menyebarkan video rekaman asusila tersebut. Kemudian terdakwa memaksa saksi Devriansyah dan anak saksi Eca Lutfiana untuk memberikan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa agar video asusila tersebut tidak disebar. Kemudian karena tidak memiliki uang sejumlah dimaksud, saksi Devriansyah memberikan uang sebesar Rp.50.0000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa menolak dan mengancam saksi Devriansyah dengan mengatakan ada 4 (empat) teman terdakwa yang berjaga di luar gedung. Melihat situasi gedung sepi dan merasa nyawanya terancam membuat saksi Devriansyah merasa ketakutan kemudian memberikan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru hitam milik saksi Devriansyah kepada terdakwa dengan janji akan ditebus kemudian dengan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerimanya. Kemudian setelah itu saksi Devriansyah dan anak saksi Eca Lutfiana pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa saat kemudian saksi Devriansyah dan anak saksi Eca Lutfiana kembali menemui terdakwa untuk mengambil simcard handphone namun terdakwa tidak memberikan handphone tersebut, kemudian terdakwa kembali mengancam dan meminta kepada saksi Devriansyah agar menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 369 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Danau Teluk Gelam Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru hitam dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi bersama pacar saksi yaitu Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono sedang berada di Danau Teluk Gelam, kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono mengatakan telah merekam kejadian saat saksi dan Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono sedang berbuat mesum, seperti berciuman bibir dan mengecup puting payudara, dan akan memviralkan di media social atau dibawa ke kantor Kepolisian atau kantor kepala desa. Dikarenakan takut jika video tersebar, maka saksi meminta Terdakwa untuk jangan disebar dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun ditolaknya, dikarenakan Terdakwa mengatakan uang tersebut tidak cukup karena Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang menunggu diluar. Lalu Terdakwa meminta handphone milik saksi, dikarenakan saksi merasa takut jika nyawa kami terancam dikarenakan di lokasi Gedung lantai 2 sepi dan tidak ada orang ditambah Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang menunggu diluar membawa senjata tajam maka saksi memberikan handphone tersebut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kag



Setelah itu Terdakwa mengelus-elus kepala Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono yang mengenakan jilbab dan bertanya apakah Terdakwa boleh mencium Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono, karena saksi merasa takut maka saksi memperbolehkan Terdakwa mencium pacar saksi yaitu Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono. Kemudian kami langsung meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, dan belum sempat pulang ke rumah, kami kembali menemui Terdakwa dengan tujuan mengambil simcard yang berada di Handphone saksi, namun Terdakwa tidak memberikan simcard milik saksi. Lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditunggu sampai hari Selasa tanggal 29 September 2020, apabila uang tersebut tidak diberikan maka rekaman video mesum tersebut akan disebar di media social. Kemudian Terdakwa menelepon Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono dan meminta agar uangnya diberikan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 di Taman Segitiga Emas Kayuagung, lalu Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono memberitahu saksi, namun sebelumnya saksi telah menceritakan kejadian tersebut ke ayah saksi yaitu saksi Agung Nugroho Bin Suyadi;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta barang dan uang milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna hitam biru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. **Agung Nugroho Bin Suyadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Danau Teluk Gelam Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru hitam dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak saksi yaitu saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho bersama pacarnya yaitu Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono sedang berada di Danau Teluk Gelam, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho dan Sdri. Eca Luthfiana Binti



Suryono mengatakan telah merekam kejadian saat saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho dan Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono sedang berbuat mesum, seperti berciuman bibir dan mengecup putting payudara, dan akan memviralkan di media social atau dibawa ke kantor Kepolisian atau kantor kepala desa. Lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho, dikarenakan saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho tidak memiliki uang kemudian saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho menyerahkan handphone milik saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho kepada Terdakwa dan akan ditebus oleh saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho, kemudian Terdakwa mau menerimanya dengan syarat Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono mau diajak berciuman bibir dengan Terdakwa dan meninggalkan nomor handphone Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono, dikarenakan takut maka Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryonopun menuruti kemauan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho dan Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono pulang ke rumah, namun keesokan harinya Sdr. Eca Luthfiana Binti Suryono kembali dihubungi oleh Terdakwa dan dirayu serta terus menanyakan dimana uang yang sudah dijanjikan oleh saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho tersebut. Selanjutnya saksi yang telah diceritakan kejadian tersebut oleh saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Eca Luthfiana Binti Suryono, tanpa disumpah sesuai BAP di Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Danau Teluk Gelam Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru hitam dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat anak saksi bersama pacar saksi yaitu saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho sedang berada di Danau Teluk Gelam, kemudian Terdakwa menghampiri anak saksi dan saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho mengatakan telah merekam kejadian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat anak saksi dan saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho sedang berbuat mesum, seperti berciuman bibir dan mengecup puting payudara, dan akan memviralkan di media social atau dibawa ke kantor Kepolisian atau kantor kepala desa. Dikarenakan takut jika video tersebar, maka saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho meminta Terdakwa untuk jangan disebar dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun ditolaknya, dikarenakan Terdakwa mengatakan uang tersebut tidak cukup karena Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang menunggu diluar. Lalu Terdakwa meminta handphone milik saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho, dikarenakan saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho merasa takut jika nyawa kami terancam dikarenakan di lokasi Gedung lantai 2 sepi dan tidak ada orang ditambah Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang menunggu diluar membawa senjata tajam maka saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho memberikan handphone tersebut. Setelah itu Terdakwa mengelus-elus kepala anak saksi yang mengenakan jilbab dan bertanya apakah Terdakwa boleh mencium anak saksi, karena saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho merasa takut maka saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho memperbolehkan Terdakwa mencium anak saksi, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak saksi selama 1 (satu) menit. Kemudian kami langsung meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, dan belum sempat pulang ke rumah, kami kembali menemui Terdakwa dengan tujuan mengambil simcard yang berada di Handphone saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho, namun Terdakwa tidak memberikan simcard milik saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho. Lalu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditunggu sampai hari Selasa tanggal 29 September 2020, apabila uang tersebut tidak diberikan maka rekaman video mesum tersebut akan disebar di media social. Kemudian Terdakwa menelepon anak saksi dan meminta agar uangnya diberikan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 di Taman Segitiga Emas Kayuagung, lalu anak saksi memberitahu saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta barang dan uang milik saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna hitam biru;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan anak saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Danau Teluk Gelam Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru hitam dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula saat Terdakwa sedang bekerja merehap hotel yang berada di Danau Teluk Gelam, dan saat jam istirahat Terdakwa berkeliling untuk mencari burung, saat sedang memanjat pohon Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dekat dengan Gedung kosong dua lantai, kemudian Terdakwa turun dan mendekati motor yang sedang terparkir tersebut dengan jarak 2 (dua) meter, saat Terdakwa memantau sepeda motor tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho keluar dari Gedung lalu naik ke lantai dua, sekira beberapa saat kemudian disusul 1 (satu) orang perempuan yaitu Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono ikut naik ke lantai dua Gedung tersebut dan ikut duduk di tangga disamping saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho, Terdakwa melihat keduanya sedang mengobrol dan berciuman, dan setelah berciuman merekapun naik ke lantai dua Gedung, dan Terdakwa membuntuti mereka. Saat Terdakwa sampai di atas lantai dua Terdakwa tidak mendengar mereka mengobrol lagi, lalu Terdakwa melihat di lantai dua tersebut ada ruangan kosong dan Terdakwa mengintip mereka sedang melakukan perbuatan asusila lalu Terdakwapun merekam kejadian tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan menegur mereka serta mengatakan jika akan memviralkan video mesum mereka atau dibawa ke kantor Kepolisian atau kantor kepala desa. Lalu saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho menjawab ingin berdamai dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa menolaknya dan berkata jika ada teman-teman Terdakwa menunggu diluar Gedung jadi uang tersebut tidak cukup untuk membeli rokok perorang. Selanjutnya Terdakwa meminta handphone milik saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho dan saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho mengambil di jok motornya kemudian menyerahkannya kepada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kag



Terdakwa, dan saat mereka hendak turun, Terdakwa memegang Pundak Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono dan menanyakan apakah boleh mencium Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono, lalu merekapun memperbolehkan, kemudian Terdakwa mencium bibir Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono selama 1 (satu) menit dan merekapun pergi;

- Bahwa kemudian saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho melepon Terdakwa dan mengajak bertemu, setelah bertemu saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho meminta simcardnya, namun permintaan tersebut ditolak oleh Terdakwa dikarenakan jika simcardnya dicabut bagaimana saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho akan memberi kabar, kemudian pada malam harinya Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono melepon Terdakwa jika saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho mengajak bertemu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, dikarenakan Terdakwa ada kerjaan maka Terdakwa mengatakan ke Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono untuk bertemu keesokan harinya yaitu pada Hari Rabu tanggal 30 September 2020 di Taman Segitiga Emas di Kayuagung. Setelah bertemu dengan saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho Terdakwa menanyakan uangnya dimana, lau saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho berkata jika uangnya hanya Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan waktu 1 (satu) minggu untuk membawa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu dan jika tidak membawa uang maka handphone yang diambil Terdakwa akan menjadi milik Terdakwa, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta barang dan uang milik saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna biru hitam milik saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam corak biru;



Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Danau Teluk Gelam Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru hitam dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula saat Terdakwa sedang bekerja merehapi hotel yang berada di Danau Teluk Gelam, dan saat jam istirahat Terdakwa berkeliling untuk mencari burung, saat sedang memanjat pohon Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dekat dengan Gedung kosong dua lantai, kemudian Terdakwa turun dan mendekati motor yang sedang terparkir tersebut dengan jarak 2 (dua) meter, saat Terdakwa memantau sepeda motor tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho keluar dari Gedung lalu naik ke lantai dua, sekira beberapa saat kemudian disusul 1 (satu) orang perempuan yaitu Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono ikut naik ke lantai dua Gedung tersebut dan ikut duduk di tangga disamping saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho, Terdakwa melihat keduanya sedang mengobrol dan berciuman, dan setelah berciuman mereka pun naik ke lantai dua Gedung, dan Terdakwa membuntuti mereka. Saat Terdakwa sampai di atas lantai dua Terdakwa tidak mendengar mereka mengobrol lagi, lalu Terdakwa melihat di lantai dua tersebut ada ruangan kosong dan Terdakwa mengintip mereka sedang melakukan perbuatan asusila lalu Terdakwapun merekam kejadian tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan menegur mereka serta mengatakan jika akan memviralkan video mesum mereka atau dibawa ke kantor Kepolisian atau kantor kepala desa. Lalu saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho menjawab ingin berdamai dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa menolaknya dan berkata jika ada teman-teman Terdakwa menunggu diluar Gedung jadi uang tersebut tidak cukup untuk membeli rokok perorang. Selanjutnya Terdakwa meminta handphone milik saksi



Devriansyah Bin Agung Nugroho dan saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho mengambil di jok motornya kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa, dan saat mereka hendak turun, Terdakwa memegang Pundak Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono dan menanyakan apakah boleh mencium Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono, lalu mereka pun memperbolehkan, kemudian Terdakwa mencium bibir Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono selama 1 (satu) menit dan mereka pun pergi;

- Bahwa kemudian saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho meleson Terdakwa dan mengajak bertemu, setelah bertemu saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho meminta simcardnya, namun permintaan tersebut ditolak oleh Terdakwa dikarenakan jika simcardnya dicabut bagaimana saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho akan memberi kabar, kemudian pada malam harinya Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono meleson Terdakwa jika saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho mengajak bertemu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, dikarenakan Terdakwa ada kerjaan maka Terdakwa mengatakan ke Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono untuk bertemu keesokan harinya yaitu pada Hari Rabu tanggal 30 September 2020 di Taman Segitiga Emas di Kayuagung. Setelah bertemu dengan saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho Terdakwa menanyakan uangnya dimana, lalu saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho berkata jika uangnya hanya Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan waktu 1 (satu) minggu untuk membawa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu dan jika tidak membawa uang maka handphone yang diambil Terdakwa akan menjadi milik Terdakwa, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta barang dan uang milik saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna hitam biru;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 369 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mengancam untuk membuat malu baik dengan lisan maupun secara tertulis ataupun membuka rahasia suatu rahasia, memaksa orang lain, baik untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau orang yang dipaksa, ataupun untuk membuat suatu pinjaman atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsipaa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Wiwini Ariansyah Als Rian Bin Sarkowi** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Barang siapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mengancam untuk membuat malu baik dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lisan maupun secara tertulis ataupun membuka rahasia suatu rahasia, memaksa orang lain, baik untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau orang yang dipaksa, ataupun untuk membuat suatu pinjaman atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah menambah kekayaan semula. Seperti ternyata dari unsur selanjutnya perbuatan tersebut tidaklah perlu ditujukan untuk menambah kekayaan diri sendiri, melainkan dapat juga ditujukan untuk menambah kekayaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara melawan hak adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat malu secara lisan” atau “*smaad*” adalah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduh ia telah melakukan sesuatu perbuatan, yakni dengan maksud yang nyata untuk menyebar luaskan tuduhan tersebut agar diketahui oleh umum. Dan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau lukisan, menyebar luaskan, mempertunjukkan secara terbuka atau menempelkan maka perbuatan tersebut dinamakan “membuat malu dengan tulisan” atau “*smaadscript*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuka rahasia” bukanlah semata-mata rahasia pribadi yang tidak boleh diketahui oleh orang banyak, kecuali sejumlah orang tertentu, melainkan juga suatu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang tertentu;

Menimbang, bahwa menyerahkan suatu benda yaitu telah terjadi penyerahan sesuatu benda seperti yang dikehendaki oleh orang yang melakukan pemerasan, benda tersebut haruslah sudah terlepas dari kekuasaan orang yang diperas, dengan tidak perlu memperhatikan apakah benda tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum, sehingga cukuplah apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan benda yang dimaksudkan oleh orang yang memeras sebagai akibat dari pemerasan yang dilakukan terhadap dirinya;

Menimbang, yang dimaksud pinjaman bukanlah untuk mendapatkan utang pinjaman dari orang yang diperas, melainkan memaksa orang tersebut untuk membuat suatu perikatan yang menyebabkan ia harus membayar suatu jumlah uang tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meniadakan piutang adalah juga meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada seseorang tertentu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, menerangkan dan membenarkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Danau Teluk Gelam Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna biru hitam dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula saat Terdakwa sedang bekerja merehapi hotel yang berada di Danau Teluk Gelam, dan saat jam istirahat Terdakwa berkeliling untuk mencari burung, saat sedang memanjat pohon Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dekat dengan Gedung kosong dua lantai, kemudian Terdakwa turun dan mendekati motor yang sedang terparkir tersebut dengan jarak 2 (dua) meter, saat Terdakwa memantau sepeda motor tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho keluar dari Gedung lalu naik ke lantai dua, sekira beberapa saat kemudian disusul 1 (satu) orang perempuan yaitu Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono ikut naik ke lantai dua Gedung tersebut dan ikut duduk di tangga disamping saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho, Terdakwa melihat keduanya sedang mengobrol dan berciuman, dan setelah berciuman mereka pun naik ke lantai dua Gedung, dan Terdakwa membuntuti mereka. Saat Terdakwa sampai di atas lantai dua Terdakwa tidak mendengar mereka mengobrol lagi, lalu Terdakwa melihat di lantai dua tersebut ada ruangan kosong dan Terdakwa mengintip mereka sedang melakukan perbuatan asusila lalu Terdakwapun merekam kejadian tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan menegur mereka serta mengatakan jika akan memviralkan video mesum mereka atau dibawa ke kantor Kepolisian atau kantor kepala desa. Lalu saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho menjawab ingin berdamai dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa menolaknya dan berkata jika ada teman-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kag



teman Terdakwa menunggu diluar Gedung jadi uang tersebut tidak cukup untuk membeli rokok perorang. Selanjutnya Terdakwa meminta handphone milik saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho dan saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho mengambil di jok motornya kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa, dan saat mereka hendak turun, Terdakwa memegang Pundak Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono dan menanyakan apakah boleh mencium Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono, lalu merekapun memperbolehkan, kemudian Terdakwa mencium bibir Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono selama 1 (satu) menit dan merekapun pergi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho melepon Terdakwa dan mengajak bertemu, setelah bertemu saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho meminta simcardnya, namun permintaan tersebut ditolak oleh Terdakwa dikarenakan jika simcardnya dicabut bagaimana saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho akan memberi kabar, kemudian pada malam harinya Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono melepon Terdakwa jika saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho mengajak bertemu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, dikarenakan Terdakwa ada kerjaan maka Terdakwa mengatakan ke Sdri. Eca Luthfiana Binti Suryono untuk bertemu keesokan harinya yaitu pada Hari Rabu tanggal 30 September 2020 di Taman Segitiga Emas di Kayuagung. Setelah bertemu dengan saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho Terdakwa menanyakan uangnya dimana, lau saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho berkata jika uangnya hanya Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan waktu 1 (satu) minggu untuk membawa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu dan jika tidak membawa uang maka handphone yang diambil Terdakwa akan menjadi milik Terdakwa, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta barang dan uang milik saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna hitam biru;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna hitam biru tersebut dari saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho dan meminta uang tebusan sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti agar video asusila tidak disebar oleh Terdakwa serta agar handphone merk Vivo Y12 warna hitam biru dikembalikan kepada saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk dalam mengancam membuat malu dengan lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mengancam untuk membuat malu baik dengan lisan maupun secara tertulis ataupun membuka rahasia suatu rahasia, memaksa orang lain, baik untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau orang yang dipaksa, ataupun untuk membuat suatu pinjaman atau meniadakan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru hitam yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti milik saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam corak biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 369 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wiwini Ariansyah Als Rian Bin Sarkowi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pengancaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y12 warna biru hitam; dikembalikan kepada saksi Devriansyah Bin Agung Nugroho;
 - 1 (satu) unit handphone merk blackberry warna hitam corak biru; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., Monica Gabriella P.S., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Monica Gabriella P.S., S.H

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.